

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan (observasi) yang penulis lakukan maka dapat di peroleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemberian Remisi Kepada Narapidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Sijunjung.

Pelaksanaan pemberian remisi bagi Narapidana kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Sijunjung bisa di dapatkan oleh semua Narapidana kasus Narkotika, asalkan yang bersangkutan bisa memenuhi syarat-syarat dan tata cara yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan. Dan bagi Narapidana yang memiliki hukuman di atas 5 (lima) Tahun maka pemberian remisi nya akan di perketat, sesuai dengan yang di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018, hampir semua Narapidana kasus Narkotika yang diusulkan untuk mendapatkan remisi disetujui permohonannya selama narapidana tersebut sudah memenuhi kewajibannya sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Kendala dalam Pelaksanaan pemberian Remisi Kepada Narapidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Sijunjung.

perilaku Narapidana yang kurang baik membuatnya masuk kedalam kategori catatan register F (daftar warga binaan

pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran dan tata tertib lembaga pemasyarakatan). Dimana narapidana terlibat / melakukan tindakan indisipliner atau hal-hal yang merupakan pelanggaran disiplin sehingga menjadi penghambat untuk mendapatkan remisi.

Narapidana susah mendapatkan surat keterangan sebagai *Justice collaborator* dikarenakan beberapa faktor, yaitu : Narapidana tidak bisa memenuhi persyaratan untuk bisa menjadi *Justice collaborator*, dan Kejaksaan atau Polisi susah untuk memberikan atau keberatan untuk memberikan surat keterangan sebagai *Justice collaborator*.

Adanya keterlambatan eksekusi dari kejaksaan negeri sehingga Narapidana tersebut belum berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat menghambat dalam pengusulan pemberian remisi. Keterlambatan eksekusi dari kejaksaan menjadi faktor penghambat bagi Narapidana untuk di usulkan mendapat remisi

Adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti : putusan vonis dari pengadilan negeri yang memutus perkara Narapidana tersebut untuk mendapatkan remisi meskipun Narapidana tersebut sudah lama di putus oleh pengadilan namun tidak dapat di usulkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang di peroleh dari analisis data, saran yang dapat penulis berikan adalah

1. Agar dapat meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia para Narapidana dengan mengadakan pelatihan yang berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan meningkatkan kembali sarana dan pra sarana sistem operasional aplikasi dalam memproses dan menginput data remisi agar meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pemberian remisi. Supaya dapat meningkatkan kerja sama yang baik antara petugas yang bertanggung jawab mengklasifikasikan pemberian remisi, dengan Narapidana yang patuh aturan dan tata tertib masyarakat. Sehingga pelaksanaan pemberian remisi dapat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Diharapkan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung agar dapat berlaku secara adil dalam pemberian remisi bagi narapidana kasus Narkotika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena walau bagaimanapun remisi juga merupakan hak bagi semua Narapidana, termasuk Narapidana kasus Narkotika. Sehingga narapidana lebih bermutu setelah ia keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan dapat diterima kembali oleh masyarakat sebagai manusia yang bertanggung jawab atas Hak-hak dan kewajiban serta patuh terhadap aturan dan norma yang berlaku.